

Nomor : 111/PM.00.02/K.AC-21/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Langsa, 18 September 2023

Kepada Yth :

1. Sekda Kota Langsa
2. Kapolres Langsa
3. Dandim 0104 Aceh Timur
4. Para Camat Se-Kota Langsa

di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang telah memasuki Tahapan, maka untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan netral sesuai dengan amanat Undang-Undang, Panwaslih Kota Langsa menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam **pasal 1 angka 3 Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Nomor 6 Tahun 2018**, *“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”*;
2. Bahwa dalam Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, sesuai ketentuan **pasal 2 huruf f, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**. *“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas”*;
3. Bahwa sesuai dengan Kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam Pemerintahan, sesuai ketentuan **pasal 9 ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**. *“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”*;

4. Bahwa hal-hal yang dilarang sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS), sesuai ketentuan **pasal 5 huruf n, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**, *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara”*:
 - 1) Ikut kampanye;
 - 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
5. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan **pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**, *“Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*
 - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;
 - c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. aparatur sipil negara;
 - g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. kepala desa;
 - i. perangkat desa;
 - j. anggota badan permusyawaratan desa;
 - k. dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
6. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan **pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**, *“Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.”*
7. **pasal 282 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**, *“pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan*

yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.”

8. **pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**, “Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.”
9. **pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**, “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.”
10. Bahwa ketentuan pidana pemilu sesuai **pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu Umum**, “Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
11. Bahwa dalam hal tugas yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai **pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**, “mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye.....”
12. Bahwa dalam hal wewenang yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai **pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**, “merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye.....”
13. Berdasarkan dari ketentuan diatas, maka Panwaslih Kota Langsa mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di wilayah Kota Langsa untuk mematuhi peraturan perundangan yang terkait dengan Netralitas ASN.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


KETUA
TAUFIQURRAHMAN

Tembusan:

Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh